

BATASAN PELAKSANAAN HAK INGKAR NOTARIS DALAM RANGKA MENJAGA KERAHASIAAN AKTA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Ammanda Michelle Sumampow

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email : nandasumampow@gmail.com)

Prof. Dr. Mella Ismelina, S.H., M.H., M.Kn.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: mellaismelina@yahoo.com)

Abstract

Notary is a public official who is guided by UUJN which thus gives the Notary full authority to make a Deed, along with the obligation to keep the contents of the Deed, as in the Notary's commitment to his oath or promise. Thus the Deed made by the Notary is confidential and the entire process of maintaining it is a confidentiality legal protection effort. However, the fact that a Notary can be summoned to make inquiries and become a witness in a court permitted by law presents a dilemma in itself with the promise of Notary it should. To overcome this dilemma, the Notary is facilitated with a right called dissenters rights, which then gives the option for the Notary to deny his position as a witness in certain circumstances. Considering this, the author would like to see the implementation of the dissenters rights according to UUJN and also the limitations of the confidentiality of the Deed that the author will be conducted with normative juridical research using a statue approach, as well as using secondary data from books and scientific writings relevant to the dissenters rights of notary and confidentiality of the Deed. After conducting research, the authors identified that in the of dissenters rights of refusal of a Notary as an obligation stated in the law attached to his or her job duties, it has not been carried out clearly due the provision of Article 66 paragraph (1) UUJN which weakens the confidentiality of Deeds and dissenters rights.

Keywords : Notary; Dissenters Rights; Deed; Undang-Undang Jabatan Notaris

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Sebagai Negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan dan merupakan perlindungan kepentingan manusia. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara hukum yang merupakan sebuah kaedah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara melindungi kepentingan manusia, maka setiap kegiatan harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai serta harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan berbagai macam jenis kepentingan dan keperluan yang timbul, sehingga kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan kepentingan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya.¹ Perwujudan dari uraian di atas berbentuk alat bukti tertulis mengenai keadaan dan perbuatan hukum yang disebut Akta Otentik. Salah satu profesi yang memenuhi kriteria dan berwenang adalah profesi Notaris.

Profesi kepercayaan yang dalam menjalankan jabatannya tidak memihak karena yang bersangkutan dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik ialah seorang yang bersprofesi sebagai Notaris. Notaris diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris dalam menjalankan jabatannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUJN)².

¹ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hal. 4.

² Rudi.Indrajaya dan Yogastio.E.Dimamarca et al, *Notaris dan PPAT*, Cetakan ke-1. (Bandung: Refika Aditama, 2020), hal. 2.

Sebelum menjabat sebagai pejabat umum, seorang Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menurut agamanya masing-masing dihadapan Tuhan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah jabatan itu menyatakan bahwa Notaris akan melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak, menjaga sikap, tingkah laku, menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris; Merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.³

Hal-hal yang tercantum dalam sumpah atau janji jabatan Notaris menjadi dasar karakter seorang pejabat notaris, yaitu kelima sifat berarti sebagai berikut:

- a. Amanah berarti dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak atau orang yang menghendaki Notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu Akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir Akta.
- b. Jujur berarti tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatu.
- c. Saksama berarti berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi Akta agar tidak merugikan para pihak.
- d. Mandiri berarti Notaris memutuskan sendiri Akta yang dibuat itu berstruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien.
- e. Tidak berpihak berarti seorang Notaris harus netral, tidak memihak pada satu pihak.
- f. Menjaga sikap, tingkah laku berarti harus mempunyai sifat profesional baik dalam atau di luar kantor.

³ Indonesia, Pasal 4 *Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

- g. Melaksanakan kewajibansesuaidengankode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab menjadi seorang Notaris.
- h. Akan merahasiakan Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan yang berarti Notaris harus merahasiakan seluruh isi Akta dan seluruh keterangan yang dia dengar dari klien yang dituangkan ke dalam Akta.

Notaris sebagai pejabat umum agar dapat diangkat menjadi seorang Notaris wajib memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.⁴

Para Notaris yang berpraktek di Indonesia bergabung dalam suatu perhimpunan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan suatu wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris di Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan kelanjutan dari *De Nederlands-Indische Notarielle Vereeniging* yang dahulu didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1980 dan mendapat pengesahan sebagai suatu badan hukum pada tanggal 5 September 1908. Kemudian diubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang mendapat pengesahan dari pemerintah pada tanggal 23 Januari 1995 berdasarkan pada Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1011.HT.01.06 Tahun 1995. Oleh karena itu, organisasi Notaris merupakan organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.⁵

Kode Etik Notaris pada tanggal 28 Januari 2005 yang diadakan di Bandung merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres dan atau yang ditentukan dan diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib untuk ditaati oleh setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik Notaris ini berisikan tuntutan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan Akta.

Serta terdapat etika pelayanan terhadap klien yang harus Notaris taati yaitu mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan

⁴ Indonesia, Pasal 3 *Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

⁵ Rudi.Indrajaya dan Yogastio.E.Dimamarca et al, *Notaris dan PPAT*, Cetakan ke-1. (Bandung: Refika Aditama, 2020), hal. 74.

negara; memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik tanpa membedakan status ekonominya atau status sosialnya; memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorium; dilarang menandatangani Akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh orang lain; dilarang mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani; dilarang berusaha agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya; dilarang melakukan pemaksaan kepada klien menahan berkas yang telah diserahkan dengan maksud agar klien tetap membuat Akta kepadanya. Dalam Kode Etik Notaris yang sudah ditetapkan oleh kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus diikuti oleh seluruh anggota maupun seseorang yang menjalankan profesi Notaris, Kode Etik Notaris ini harus dipegang teguh oleh seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.⁶

Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang merupakan kewenangan dari seorang Notaris.⁷ Selain wewenang dalam membuat Akta Otentik tersebut, seorang Notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi).⁸

Sebagai produk Notaris yang dibuat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Akta Otentik merupakan salah satu Akta bersifat adalah

⁶ Ibid., hal.77-78.

⁷ Indonesia, Pasal 15 ayat (1) *Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

⁸ Indonesia, Pasal 15 ayat (2) *Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

rahasia, maka dari itu tidak diperkenankan bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk mengetahui, mengakses, serta membocorkan isi dari akta notaris, sudah jelas bahwa isi akta merupakan kehendak dan pernyataan para pihak yang berkepentingan. Seorang Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya. Bahkan, segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta tersebut sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain⁹.

Oleh karena itu, ketentuan yang menyangkut dengan upaya menjaga kerahasiaan Akta telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa seorang Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahu kan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta beserta ahli waris atau orang yang memperoleh hak.¹⁰ Namun, jika Notaris melanggar ketentuan dalam merahasiakan Akta, Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.¹¹

Berdasarkan ketentuan di atas, Notaris tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian. Bahkan dalam sumpah jabatan notaris menegaskan bahwa Notaris wajib untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan, yang berarti tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam Aktanya.¹² Dalam praktek jabatan notaris, guna kepentingan penyidikan atau persidangan dalam suatu perkara perdata maupun pidana seorang notaris dapat dipanggil sebagai saksi bahkan

⁹ Indonesia, Pasal 16 ayat (1) huruf (f) *Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

¹⁰ Indonesia, Pasal 54 ayat (1) *Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

¹¹ Indonesia, Pasal 54 ayat (1) *Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹² G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal.129.

tersangka. Pemanggilan notaris untuk memberikan kesaksian bahkan membuka Akta merupakan sikap mengingkari dan tidak menghargai sumpah atau janji jabatan yang telah diucapkan oleh Notaris sebelum menjabat dan mengingkari ketentuan-ketentuan yang mewajibkan seorang Notaris untuk merahasiakan Akta yang dibuat oleh atau di hadapannya.

Pemanggilan serta pemeriksaan terhadap seorang Notaris maupun Akta ini didukung dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seorang Notaris dapat dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai akta yang dibuatnya dan dapat mengambil Minuta Akta guna kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Setelah mendapat perijinan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), penyidik sudah berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan memanggil seorang notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya.¹³

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis hukum mengenai batasan pelaksanaan hak ingkar notaris dalam rangka menjaga kerahasiaan Akta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimana bentuk kerahasiaan Akta yang wajib dirahasiakan ?

C. Metode Penelitian

¹³ Indonesia, Pasal 66 ayat (1) *Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian dari segi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, berbagai macam literatur dan sumber internet. Penelitian yuridis normatif ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dalam penelitian ini menelaah tentang fenomena hak ingkar notaris dalam merahasiakan Akta. Dalam proses penelitian ini jenis pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. Beserta penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam menganalisis data digunakan Teknik analisis data deduktif dengan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Dalam Rangka Menjaga Kerahasiaan Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Hak ingkar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadilinya. Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹⁴

Menurut G.H.S Lumban Tobing, hak ingkar notaris adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian

¹⁴ www.kbbi.web.id, diakses pada tanggal 22 Desember 2020

yang di dalamnya terkandung kewajiban untuk tidak berbicara sehingga notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, melainkan mempunyai kewajiban untuk tidak bicara.¹⁵ Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) penggunaannya belum menjadi pembahasan yang serius, akibatnya dalam pelaksanaan tugas jabatan, Notaris sering kali diminta secara langsung oleh Penyidik, Penuntut umum dan Hakim untuk memberikan kesaksian mengenai isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), penegakan hukum yang berkaitan dengan kewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pembuatan Akta yang mengandung unsur “Kewajiban Ingkar Notaris dan Hak Ingkar Notaris”.

Pemeriksaan terhadap Notaris harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Seperti dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN):

“ Untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Adanya pasal yang diuraikan di atas, merupakan perlindungan hukum secara normative yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan bagi Notaris. Namun dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga sebenarnya secara tidak langsung mengugurkan kewajiban

¹⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 122.

ingkhar notaris atau hak ingkar notaris yang prinsipnya bertujuan menjaga kerahasiaan para penghadap berkaitan dan isi Akta otentik atau Akta Notaris yang merupakan perbuatan hukum yang tecantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) berikut:

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris tentang sumpah atau janji Notaris :

“ Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalil apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menegaskan kewajiban notaris untuk merahasiakan Akta :

“Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) di atas dapat juga ditafsirkan sebagai legitimasi bertindak bagi para Notaris. Dalam hal ini, para Notaris menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Notaris wajib memperhatikan nilai moralitas umum. Oleh karena itulah Notaris sebagai pejabat umum melekat dengan etika dan pekerjaannya. Dengan kelekatan etika pada Notaris, maka pekerjaan di bidang kenotariatan juga disebut sebagai pekerjaan yang sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan.¹⁶

Beserta Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur Notaris sebagai berikut :

“ (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahu isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat”.

Namun bila mana Notaris sudah dipanggil untuk membuka rahasia jabatan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim yang berwenang untuk mengambil minuta akta serta pemanggilan terhadap notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), berhak mengajukan permohonan kepada hakim untuk dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi untuk membuka rahasia jabatan yaitu tentang segala hal yang dipercayakan kepadanya karena jabatan Notaris dan karena sumpah jabatan Notaris yang mewajibkan untuk merahasiakan Akta. Oleh

¹⁶ Irfan Iryandi, “Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara”, Edisi 15, No. 4 Tahun 2018, hal. 16.

karena itu, hakim akan membuat putusan, apakah hakim setuju atau tidak setuju dengan permohonan yang diajukan oleh Notaris. Pelaksanaan hak ingkar ini sangat bergantung dari pertimbangan hakim.¹⁷ Selain itu, Pitlo mengemukakan bahwa seorang jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut kehendaknya mempergunakan hak ingkarnya karena kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Hal ini berarti bahwa seharusnya tidak begitu saja seorang pejabat yang dipercaya seperti Notaris mempergunakan hak ingkarnya tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan lain.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas yang telah diuraikan oleh Penulis berupa hasil analisis terhadap ketentuan UUJN, buku-buku tentang hak ingkar dan wawancara dengan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Notaris kota Manado, Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, Penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, hak ingkar notaris masih belum jelas pelaksanaannya karena dalam proses pemeriksaan Akta dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang diperiksa merupakan Akta Notaris yang asli beserta data-data yang menyangkut dengan Akta tersebut. Dan jika penyidik, penuntut umum, atau hakim sudah mendapatkan perijinan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sudah memiliki kewenangan untuk mengambil Minuta Akta dan melakukan panggilan terhadap Notaris bersangkutan untuk hadir dalam pemeriksaan sesuai dengan pasal 66 ayat (1) UUJN. Seorang Notaris hanya bisa mengikuti prosedur dan mengajukan permohonan kepada hakim untuk dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi, memberikan keterangan-keterangan dan membuka Akta yang bertentangan dengan sumpah jabatan dan ketentuan UUJN yang mewajibkan untuk merahasiakan Akta. Maka dari itu, pelaksanaan hak ingkar yang merupakan

¹⁷ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 45.

¹⁸ Jusuf Patrick, *Hak-Hak Istimewa Notaris Dalam UU Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004*, (Jakarta: Mitra Ilmu, 2016), hal. 41.

hak yang seharusnya dimiliki oleh Notaris, pelaksanaannya bergantung kepada persetujuan hakim dan persetujuan yang diberikan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam pemeriksaan Akta.

B. Bentuk Kerahasiaan Akta Yang Wajib Dirahasiakan

Menurut A. Pitlo, Akta merupakan surat yang ditandatangani untuk digunakan sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang guna keperluan pihak-pihak yang membuat surat itu.¹⁹ Sedangkan, menurut Sudikno Mertokusumo, Akta ialah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti yang berpendapat bahwa Akta berbeda dengan surat berdasarkan kata “Akta” bukan berarti surat melainkan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yang berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Prancis berarti perbuatan. Oleh karena pendapat yang diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta merupakan perbuatan hukum dan suatu tulisan yang dibuat untuk digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan guna pembuktian sesuatu.²⁰

Dalam peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa semua aturan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu tergolong sumber hukum dalam penyelenggaraan pembuatan Akta otentik. Oleh karena itu, apabila konsep Akta otentik dimaknai dalam arti peraturan perundang-undangan berwenang membuat Akta itu adalah Akta otentik. Dengan demikian, Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Akta otentik.²¹

¹⁹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 9

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 149.

²¹ Irfan Iryadi, “Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara” Edisi 15 No. 4 Tahun 2018, hal. 11.

Akta otentik merupakan Akta Notaris ini mempunyai kekuatan pembuktian kuat dihadapan hukum sehingga tidak dapat di sangkal keberadaannya di muka pengadilan kecuali terdapat bukti lain yang diajukan pihak lawan yang menyatakan sebaliknya.²² Di situasi seperti ini, yang dihadapi seorang Notaris adalah kepercayaan. Notaris tidak boleh berpihak pada satu pihak, seorang Notaris berkewajiban untuk fokus pada kewajibannya yaitu menyimpan identifikasi dan substansi akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal UUJN yang memuat sumpah jabatan Notaris, kewajiban Notaris dalam merahasiakan Akta, serta pihak-pihak yang dapat mengetahui Akta sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) UUJN:

“ Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN:

²² Anonim, “ Perbedaan Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan”, <https://libera.id/blogs/perbedaan-akta-otentik-dan-di-bawah-tangan>, diakses pada 24 Desember 2020.

“Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

Pasal 54 ayat (1) UUJN:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahu isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris dan hasil wawancara yang sudah Penulis laksanakan. Penulis menganalisis bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur dengan tegas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat Akta Notaris serta mengatur mengenai kerahasiaan Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai produk Notaris. Akta Notaris melekat dengan rahasia jabatan Notaris. Berdasarkan analisis Penulis, bentuk kerahasiaan dari suatu Akta yang dimaksud adalah isi Akta beserta data-data dan juga keterangan-keterangan yang menyangkut dengan pembuatan Akta tersebut. Akta bersifat rahasia karena hanya diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan Akta tersebut, dan Akta itu dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang sebelum menjabat saja sudah mengucapkan sumpah/janji jabatan yang mewajibkannya untuk merahasiakan semua hal mengenai Akta yang dibuatnya. Namun, berdasarkan wawancara yang telah Penulis lakukan, Penulis menyimpulkan bahwa sifat kerahasiaan Akta itu tidak berlaku terhadap Akta yang sedang bermasalah atau Akta yang bermasalah. Penulis berpendapat seperti itu dikarenakan dalam proses pemeriksaan Akta yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), pemeriksaan dilakukan terhadap Akta yang asli. Jadi Akta Notaris itu tetap bersifat rahasia selama

Akta tersebut tidak bermasalah, maka dari itu sifat kerahasiaan Akta bisa dikatakan tidak mutlak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akta merupakan alat bukti tertulis mengenai keadaan dan perbuatan hukum yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang yaitu Notaris. Alat bukti tertulis tersebut dibuat dalam bentuk yang di tentukan oleh Undang-Undang yang bersifat rahasia. Akta hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu yang diperbolehkan untuk mengetahui isi Akta seperti yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kerahasiaan Akta merupakan bentuk perlindungan hukum yang menjadi kewajiban Notaris karena terikat dengan sumpah/janji jabatannya dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Namun sifat kerahasiaan Akta menjadi lemah diakibatkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang memungkinkan Akta dapat dibuka kerahasiaannya. Oleh sebab itu, kerahasiaan Akta akan tetap terjaga jika Akta tersebut tidak bermasalah atau tidak terlibat dengan masalah.
2. Hak Ingkar Notaris merupakan perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Undang-Undang terkait dengan membuka rahasia isi Akta beserta keterangan-keterangan mengenai Akta yang dibuatnya dalam rangka mencari kebenaran serta pemeriksaan dalam proses hukum. Hak ingkar Notaris adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian yang di dalamnya terkandung kewajiban untuk tidak berbicara sehingga notaris tidak hanya berhak untuk tidak

bicara, melainkan mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Namun guna kepentingan umum dan demi menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum, Maka Notaris yang bersangkutan dengan Akta dapat memberitahukan isi Akta pada pihak yang tidak berkepentingan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang memuat prosedur pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris wajib berdasarkan persetujuan atau perijinan dari Majelis Kehormatan Notaris. Mengenai pelaksanaan Hak ingkar Notaris, Notaris dapat mengajukan permohonan menolak memberikan keterangan mengenai isi Akta kepada hakim, dan pelaksanaannya bergantung pada putusan dari hakim. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak ingkar notaris masih belum jelas eksistensinya karena hak ingkar notaris yang seharusnya menjadi hak yang dimiliki seorang Notaris tetapi pelaksanaannya bergantung pada penilaian hakim.

B. Saran

1. Hendaknya Notaris lebih memahami, memperhatikan dan memeriksa dengan baik kejelasan keterangan-keterangan serta data-data yang diberikan oleh penghadap, dan mengoptimalkan dalam memberikan keterangan atas isi Akta yang dibuatnya untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam Akta yang dibuatnya. Serta, alangkah lebih baik jika Notaris melakukan dokumentasi pada saat proses penandatanganan Akta oleh penghadap untuk mengantisipasi jika terjadi penyangkalan tanda tangan oleh para pihak yang bertanda tangan dalam Akta. Agar dapat meminimalisir laporan mengenai Akta yang mengakibatkan Akta dan Notaris diperiksa.
2. Hendaknya dalam memberikan perlindungan hukum yang merupakan penggunaan hak ingkar notaris terhadap Notaris bisa

lebih jelas. Organisasi Notaris dan Pengawas Notaris hendaknya mendapatkan suatu pemahaman yang jelas dan secara mendalam tentang kewajiban seorang Notaris untuk menjaga rahasia jabatannya agar dapat mempertimbangkan kewajiban merahasiakan Akta yang dibuat oleh Notaris, yang kewajiban tersebut merupakan sumpah/janji jabatannya sebagai seorang Notaris. Terlebih lagi sifat Akta itu adalah rahasia, yang berarti harus di jaga kerahasiaannya. Hal tersebut merupakan kewajiban dari seorang Notaris yang harus dipertimbangkan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Arliman. L, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015).
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010).
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai)*, (Jakarta: PT.Kompas, 2007).
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1999).
- G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Erlangga, 1992).

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- I.P.M, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru).
- L.j Van Apeldoorn, *Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1984).
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Pataitha, 2005).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010).
- Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika, 2003).

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

C. Sumber Internet yang tidak diketahui pengarangnya

Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, *www.kbbi.web.id*, 22 Desember 2020.

Anonim, “Pengertian Hak Menurut Para Ahli”, *https://artikelpendidikan.id*, 15 September 2020.

Anonim, “Perbedaan Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan”, *https://libera.id/blogs/perbedaan-akta-otentik-dan-di-bawah-tangan*, diakses pada 24 Desember 2020.

D. Artikel yang ditulis di internet

Akbar Asfihan, “Legalitas”, *www.adalah.co.id*, 29 Februari 2020.

Hairun Nisa, “Hak Dan Kewajiban Warga Negara”, *https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara,3* April 2020.

Irfan Iryandi, “Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara”, Edisi 15, No. 4 Tahun 2018.

Laurensius Arliman S, “Hak Ingkar Atau Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Undang – Undang Jabatan Notaris”, *https://osf.io/wz5yd/*, 22 Agustus 2017.